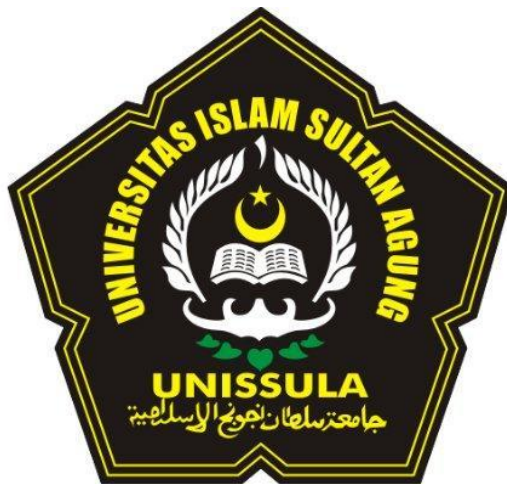


**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN DALAM RANGKA
MEMBERI PERLINDUNGAN BAGI SUAMI DAN ISTRI DI
KABUPATEN REMBANG**

TESIS



Oleh :

Nama : Helmi Naufal

NIM : 21302000036

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN DALAM RANGKA
MEMBERI PERLINDUNGAN BAGI SUAMI DAN ISTRI DI
KABUPATEN REMBANG**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Kenotariatan



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN DALAM RANGKA
MEMBERI PERLINDUNGAN BAGI SUAMI DAN ISTRI DI
KABUPATEN REMBANG**

Tesis

Oleh :

HELMI NAUFAL

Nim : 21302000036

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tesis

Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H

NIDN : 0607077601

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)




Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN : 0620046701

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN DALAM RANGKA
MEMBERI PERLINDUNGAN BAGI SUAMI ISTRI DI KABUPATEN
REMBANG**

TESIS

Oleh:

HELMI NAUFAL

Nim : 21302000036
Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 31 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus Tim Penguji
Ketua,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 0605036205

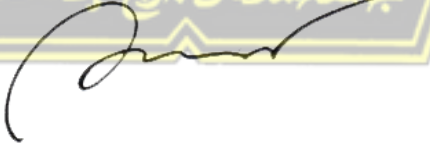
Anggota



Dr. Dahniarti Hasana Dahlan, S.H., M.Kn

NIDK : 8954100020

Anggota



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 0607077601

Mengetahui, Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. Fawane Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HELMI NAUFAL, SH
NIM : 21302000036
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar – benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2023

Yang
menyatakan



Helmi Naufal
21302000036

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmi Naufal
Nim : 21302000036
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas akhir Tesis dengan judul:
“KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN DALAM
RANGKA MEMBERI PERLINDUNGAN BAGI SUAMI DAN ISTRI DI
KABUPATEN REMBANG”

Dan menyetujuinya menjadi hak untuk Universitas Islam Sultan Agung
serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di
internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap
mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian
hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah
ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung
secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2023

Yang menyatakan



Helmi Naufal
21302000036

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat”

(Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu'anhu)

- “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaranya dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S. Al-Mujadah : 11)

PERSEMBAHAN

Penulisan tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan, perhatian, semangat, serta doanya kepada penulis.
2. Keluarga tercinta yang telah memberikan support kepada penulis.
3. Sahabat serta rekan seangkatan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN DALAM RANGKA MEMBERI PERLINDUNGAN BAGI SUAMI DAN ISTRI DI KABUPATEN REMBANG”** dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan moril maupun materiil kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh perhatian dan tanggung jawab sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah berkenan untuk menguji penulisan tesis ini.

6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua orang tua serta keluarga tercinta, atas doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, dukungan, nasehat, dan kesabaran yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
8. Terimakasih buat Notaris/PPAT SUMINI SH., M.Kn. yang selama ini turut serta berkontribusi dalam penelitian dan pembelajaran saya.
9. Terimakasih untuk teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Semua pihak dan teman-teman kantor DINDAGKOPUKM KAB. REMBANG dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan selalu menyemangati tanpa henti dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang terbatas. Oleh karena itu dengan hati yang terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya positif terhadap penulisan tesis ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Agustus 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN..	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik.	8
1. Kerangka Konseptual.	8
2. Kerangka Teoritik.	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13

2. Metode Pendekatan.....	13
3. Sumber Data Penelitian.....	14
4. Lokasi Penelitian.....	15
5. Metode Pengumpulan Data.....	15
6. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum.. ..	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pranikah... ..	21
1. Pengertian Perjanjian Pranikah.....	21
2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	25
3. Objek Perjanjian Perkawinan.....	29
4. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan.....	32
5. Prosedur Perjanjian Perkawinan.....	36
6. Bentuk dan Isi Perjanjian.....	40
7. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	42
8. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan... ..	45
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Terhadap Harta dalam Perjanjian... ..	47
D. Tinjauan tentang Perjanjian Dalam Pandangan Islam... ..	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... ..	67
A. Bagaimana Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Pranikah dalam rangka memberi Perlindungan bagi suami istri di Kabupaten Rembang.....	67

B. Akibat Hukum Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Pranikah dalam rangka memberi Perlindungan bagi suami dan istri.....	84
BAB IV PENUTUP.....	100
A. KESIMPULAN.....	100
B. SARAN.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102



ABSTRAK

Dilakukannya Perjanjian Pranikah atau perjanjian sebelum pernikahan penting karena untuk memberi perlindungan bagi suami maupun istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian pranikah dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di Kabupaten Rembang.

Jenis penelitian ini Hukum Sosiologis, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Kualitatif, Sumber data penelitian yang digunakan penulis adalah data Primer, data Sekunder dan data Tersier, metode pengumpulan data menggunakan cara studi Pustaka, kemudian observasi di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan tesis ini.

Hasil penelitian dari Kedudukan Hukum akta Perjanjian Pranikah dalam rangka memberi perlindungan suami maupun istri yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan hubungan suami istri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka retak bahkan berujung perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum agar memberi perlindungan bagi kedua belah pihak. Adapun akibat hukum dari kedudukan hukum akta perjanjian pranikah dalam rangka memberi perlindungan suami maupun istri yaitu dengan melakukan perjanjian pranikah sebelum melakukan pernikahan untuk melindungi kedua belah pihak baik suami maupun istri agar ada kepastian hukumnya.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Perjanjian Pranikah, Perlindungan.

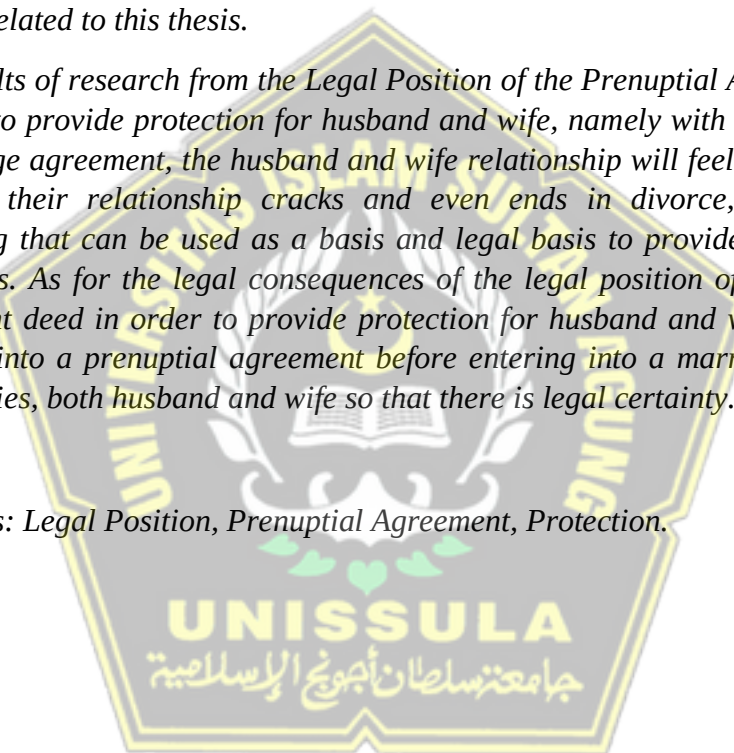
ABSTRACT

Doing a prenuptial agreement or agreement before marriage is important because it provides protection for both husband and wife. This study aims to determine and analyze the legal position of prenuptial agreements in order to provide protection for husbands and wives in Rembang Regency.

This type of research is Sociological Law, the approach method used by the author is Qualitative, the research data sources used by the author are Primary data, Secondary data and Tertiary data, the data collection method uses library research, then field observations and also conducts interviews with sources who directly related to this thesis.

The results of research from the Legal Position of the Prenuptial Agreement deed in order to provide protection for husband and wife, namely with the existence of a marriage agreement, the husband and wife relationship will feel safe because if one day their relationship cracks and even ends in divorce, then there is something that can be used as a basis and legal basis to provide protection for both sides. As for the legal consequences of the legal position of the prenuptial agreement deed in order to provide protection for husband and wife, namely by entering into a prenuptial agreement before entering into a marriage to protect both parties, both husband and wife so that there is legal certainty.

Keywords: *Legal Position, Prenuptial Agreement, Protection.*



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan penting dalam kehidupan manusia perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing – masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan masing masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Di era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia memerlukan akan adanya kepastian hukum tentang Perjanjian Pra Nikah khususnya pihak calon suami dan calon istri untuk melindungi setiap hak dari masing – masing pihak¹.

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1

¹ ABDURRAHMAN ZAID, 2021, *Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok*.,UIN Jakarta hal 2

Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri atas 14 bab yang meliputi 67 pasal².

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur usia pernikahan Wanita minimal berumur 16 Tahun dan Laki – laki minimal berusia 19 tahun, tetapi telah direvisi di Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tsa minimal usia Wanita 19 Tahun dan Laki – laki juga 19 tahun untuk menikah.

Dikarenakan banyak kasus pernikahan muda yang mengalami kegagalan maka pemerintah merevisi beberapa pasal yang ada di Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan direvisi di Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka³.

Persoalan perkawinan merupakan persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia yang mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Oleh karena itu sangat penting adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu akad (perjanjian) perkawinan.

² K. Wantijik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke 7, Penerbit PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 4

³ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal 57

Hal perkawinan diperlukan suatu kepastian hukum agar mudah diadakan alat buktinya. Mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, Bahagia, dan kekal untuk selama-lamanya dalam suatu pertalian lahir dan batin antara dua pribadi, maka pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga.

Suatu perkawinan masalah harta perkawinan sering kurang mendapat perhatian oleh sepasang suami istri. Sebab mereka dalam melaksanakan sebuah perkawinan itu adalah untuk selama-lamanya. Mereka berfikir bahwa perkawinannya akan langgeng dan tidak akan ada masalah di kemudian hari, serta kehidupan dan hubungan antara suami istri selalu berjalan dengan baik sesuai keinginan. Sehingga mereka tidak mempersoalkan hak yang satu terhadap hak yang lain.

Pembatasan mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik istri, dan apa yang menjadi milik mereka Bersama belum menarik perhatian mereka. Tetapi bila ternyata perkawinan tidak berjalan dengan sesuai keinginan dan kemudian bercerai, mereka baru mempersoalkan hak dari masing-masing terutama mengenai pembagian harta perkawinan.

Permasalahan ini akan berbeda apabila suami istri pada saat sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian pranikah terlebih dahulu. Sehingga akan lebih jelas mengenai pembagian-pembagiannya, mengurangi permasalahan atau konflik yang biasanya timbul pada saat perceraian.

Biasanya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian pra nikah banyak dipilih oleh kalangan atas atau orang yang kaya raya yang memiliki warisan harta bernilai besar. Tentang perjanjian pranikah atau perjanjian kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Ayat 1 yang pengertiannya adalah pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.⁴

Penerapan peraturan tentang perjanjian pra nikah tau perjanjian kawin belum begitu nampak di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menganggap perjanjian pra nikah masih sangat tabu oleh Sebagian masyarakat. Perjanjian pra nikah (Preneuptial Agreement) menjadi hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, materealistik, tidak etis, dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Karena perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing masing pihak yang mana hal ini suami maupun istri. Hal yang menjadi permasalahan yang cukup sensitive ketika salah seorsang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian (Akad) pra nikah.

Perjanjian pra nikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara prinsip sukarela dan atau tanpa paksaan serta tekanan

⁴ K. Wantjik Saleh, *Op.cit.*, hlm 21

dari pihak manapun, sebab apabila salah satu pihak merasa dipaksa, karena mendapatkan suatu ancaman atau tekanan maka secara hukum perjanjian pra nikah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perjanjian pra nikah dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris agar memiliki kekuatan nilai serta pembuktian secara hukum. Agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan sesuai kesepakatan didalam isi perjanjian tersebut⁵. Pada saat pernikahan dilangsungkan perjanjian pra nikah juga harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan baik pada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan.⁶

Contoh kasus terkait pranikah salah satu di Kabupaten Rembang khususnya adalah yang mana terdapat pasangan suami dan istri yang baru saja melangsungkan pernikahannya akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah dari pihak suami sudah memiliki istri sah dan si istri sah tidak mengetahui bahwa sang istri dimadu dan begitu juga pihak dari Wanita yang baru saja melangsungkan pernikahan, namun yang juga menjadi masalah disini adalah uang yang dipake mahar pihak laki-laki adalah uang milik istri pertama hasil menjual tanah warisan keluarga yang dianggap harta milik bersama oleh pihak suami dan telah di pindah tangankan kepada istri kedua. Oleh karenanya hal seperti inilah yang seharusnya bilamana si istri pertama melakukan perjanjian pranikah

⁵ <https://fc4pentingers.wordpress.com/2015/05/21/perjanjian-pra-nikah/> di akses pada tanggal 01 Juni 2023, pukul 09.00 wib

⁶ <https://wolipop.detik.com/read/2013/03/08/101338/2189258/854/step-by-step-membuat-perjanjian-pranikah-bersama-calon-suami> di akses pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 09.23wib

dahulu pasti hal seperti ini bisa dihindari karena perjanjian pranikah yang dibuat dihadapan notaris sangat membantu untuk mereka yang akan menikah.

Isi perjanjian pranikah itu bebas asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat karena sebab (causa) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouderlijkemacht), hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (langstlevende echtgenoot) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya⁷

Dengan diadakannya perjanjian pra nikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang di perjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang di perjanjikan.⁸

Berdasarkan penyampaian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pra nikah yang dibuat di hadapan Notaris dalam suatu penulisan judul tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN DALAM RANGKA MEMBERI**

⁷ D.A DAVIQ N, 2017, *Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional*, UMS Jurnal

⁸ H.A Damanhuri H.R, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan harta Bersama*, cet.ke II, cv.Mandar Maju, Palembang, Hal 13

PERLINDUNGAN BAGI SUAMI DAN ISTRI DI KABUPATEN REMBANG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat hukum dari kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda di bidang Kenotariatan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam rangka perlindungan bagi suami dan istri pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Bagaimana kedudukan hukum akta perjanjian pranikah dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum dari kedudukan hukum akta perjanjian pranikah dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Kedudukan Hukum

Menurut Harjono kedudukan hukum atau *Legal Standing* adalah kedudukan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi suatu syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk

mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara didepan Mahkamah Konstitusi.⁹

b. Akta

Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.¹⁰

c. Perjanjian Pranikah

Prenuptial Agreement atau perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar membedakan yang mana harta calon isteri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Biasanya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing – masing,

⁹ Harjono, 2008 *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal 176

¹⁰ <https://kbbi.web.id/akta> diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, pukul 01.02

suami ataupun isteri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar.¹¹

Perjanjian pranikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dari dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam Bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan atau yang dapat diartikan sebagai persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih secara tertulis atau lisan, masing – masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat Bersama.¹²

Perjanjian pra nikah ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing- masing, suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar.

Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, perjanjian pranikah yang isinya jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh kepada isterinya.¹³

¹¹ Malik, Rusdi, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta

¹² <https://id.scribd.com/document/241752514/Aspek-Hukum-Perjanjian-Pra-Nikah>, M Yuzriyal, di akses pada tanggal 2 juni 2023, pukul 12.30 wib

¹³ Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 100

d. Perlindungan

Menurut KBBI arti perlindungan yaitu sebagai perbuatan hal yang melindungi, sebagai bentuk atau upaya melindungi.¹⁴

e. Kabupaten Rembang

Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di Kabupaten Rembang ada banyak tokoh nasional seperti KH A Bahaiddin Nursaleh KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri dan lainnya. Ibu kotanya adalah Kecamatan Rembang Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat.¹⁵

Makam pahlawan pergerakan emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, terdapat di Kabupaten Rembang, yakni di Desa Bulu yang masuk ke jalur Rembang-Blora (Mantingan).

F. Kerangka Teoritik

Dalam Penulisan Tesis ini menggunakan beberapa teori :

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

¹⁴ <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 02.00

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rembang diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 13.17

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar¹⁶

2) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai Kumpulan Peraturana tau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak pelanggan dari sesuatu yang mengakhibatkan tidak terpenuhinya.

¹⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 12.00 WIB

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan sarannya yaitu

- a) Perlindungan Hukum Preventif maksudnya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b) Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adaah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum¹⁷

G. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> Diakses pada 1 Agustus 2023

dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan cara, Langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistic mengenai suatu hal yang diteliti¹⁸.

3. Sumber Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini di antaranya:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden. Adapun cara yang digunakan adalah dengan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dengan bertanya dan dijawab secara langsung oleh responden dimana daftar pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pencari data / peneliti.¹⁹

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan yang meliputi:

¹⁸ Masyuri, 2011, *Metodologi Penelitian*, Refika aditama, hal 27

¹⁹ Hadari Nawawi, 1985 *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, hal 7.

1. Bahan Hukum Primer

- a) Al Qur'an
- b) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- d) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- f) Perundang-undangan di bidang hukum perkawinan, warisan, orang dan harta kekayaan serta peraturan-peraturan lain yang secara langsung memiliki relevansi dengan judul tesis.

2. Bahan Hukum Skunder

- a) Referensi dari buku yang berkaitan dengan masalah yang di teliti;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil penelitian terdahulu;
- d) Studi dokumen;
- e) Wawancara (interview)

3. Bahan Hukum Tersier

Data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berasal dari internet atau Wikipedia, ataupun Insiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Notaris Kabupaten Rembang.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan cara studi pustaka, kemudian penulis melakukan sebuah observasi di lapangan dan juga melakukan sebuah wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah Thesis ini dengan narasumber Kantor Notaris di Kabupaten Rembang.

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.²⁰

Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka. Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Pranikah

²⁰ Hanitijo Ronny, 1994, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.37.

dalam rangka memberi perlindungan bagi suami istri di Kabupaten Rembang.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ilmiah ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya yang utuh dan komprehensif maka penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab dan setiap bab mempunyai sub sub bab sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka penulis ini memaparkannya dalam pembahasan seperti berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian,, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan umum tentang Kedudukan Hukum, Tinjauan umum tentang Perjanjian Pranikah, Tinjauan umum tentang Perkawinan, Tinjauan umum tentang Perlindungan Terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ingin diungkapkan oleh penulis meliputi kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam rangka memberi perlindungan bagi suami

dan istri di kabupaten rembang; akibat hukum dari kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di kabupaten rembang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum

Pengertian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa¹, bahwa “*Legal Standing*” atau disebut dengan kedudukan hukum.²¹ *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Adapun syarat-syarat *Legal Standing* dan Hak Kewajiban Kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diunduh beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Hak dan kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang²,²² yaitu:

²¹ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Hal 176.

²² Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- 1) Perorangan warga negara Indonesia; Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 3) Badan hukum publik atau privat; atau
- 4) Lembaga negara.

Achmad Roestandi menyebutkan, dalam buku Mahkamah Konstitusi Dalam Janya Jawab , dijelaskan merujuk pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa putusannya merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing, yaitu:

- 1) Kriteria pertama, berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum berikut ini:
 - a. Perorangan warga negara;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

2) Kriteria kedua, berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang sebagai berikut:

- a. Adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak/kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji; Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- c. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- d. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pranikah

1. Pengertian Perjanjian Pranikah

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih

²³ Achmad Roestandi, 2006, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal 43

eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikan dalam perkawinan orang Indonesia.

Soetojo Prawirohamidjojo menyebutkan perjanjian pra nikah ialah kesepakatan atau persetujuan yang disepakati calon pasangan sebagai persiapan dampak pernikahan terhadap harta benda sebelum atau selama pernikahan berlangsung.²⁴

Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.²⁵

Perjanjian perkawinan merupakan species dan genus perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian ini harus memenuhi syarat - syarat dari genusnya dan harus mengandung suatu unsur yang menjadikannya sebagai *species*.²⁶ Perjanjian perkawinan yang dibuat

²⁴ Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “*Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hal 3.

²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 4

²⁶ Surah Fatma, Erliyani Rahmida, 2017, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, K-Media. Yogyakarta, hal 17

oleh calon suami dan istri terutama mengenai percampuran harta kekayaan sangat ideal untuk mencegah permasalahan bagi pasangan yang telah berjanji untuk sehidup semati. Namun, di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bersifat berkelompok perjanjian ini dianggap tabuh untuk dilakukan. Manfaat dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum untuk suami dan istri, perjanjian ini dibentuk karena tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat.²⁷

Subekti berpendapat, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.²⁸

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.²⁹

Kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan itu berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu

²⁷ Damanhuri, 2017, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju. Bandung., hal 4

²⁸ R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal 9

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hal 11.

janji setia dari seorang suami kepada seorang istri, dan juga perjanjian perkawinan mengenai persatuan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan calon istri yang menjadi objek perjanjian.³⁰

Ko Tjay Sing memberikan pengertian mengenai perjanjian kawin, sebagai berikut yaitu “Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami istri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka”.³¹

Martiman Prodjohamidjojo menyebutkan, perjanjian dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).³² Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undangundang ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Dari penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan. Walaupun tidak ada definisi yang

³⁰ *Ibid*

³¹ Ko Tjay Sing, 1981 *Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga, Etikad Baik*, Semarang, hal. 238.

³² Prodjohamidjojo Martiman, 2004, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal. 137.

jelas yang memberikan pengertian perjanjian perkawinan dapat diberikan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³³

2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Dasar Hukum Perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdapat 1 (satu) pasal yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 4 (empat) Ayat. bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas – batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan

³³ *Ibid*

dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang tidak menentukan lain.

Pasal 35 diatas menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh sebab itu dengan pembuatan perjanjian perkawinan calon suami istri dapat menyimpangi dari peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan harta bersama dalam perkawinan.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai

masalah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau yang dalam Bahasa Belanda disebut Burgerlijk Wetboek diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdata. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”*.

Penjelasan Pasal 119 KUHPerdata dapat disimpulkan menurut KUHPerdata terjadinya percampuran harta perkawinan terjadi secara otomatis setelah terjadinya perkawinan menjadi harta bersama, maka untuk menghindari terjadinya percampuran harta perkawinan yang dibawa suami istri kedalam perkawinan, KUHPerdata mengakomodir dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. seperti yang termuat dalam Pasal 139 KUHPerdata yang menyatakan *“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”*.

Sedangkan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Buku I Bab VII Pasal 45-51 KHI yang uraiannya sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, biasanya bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
3. Isi perjanjian perkawinan yang meliputi percampuran harta pribadi yang meliputi :
 - a. Semua harta, yang dibawa masing-masing atau,
 - b. Yang diperoleh masing-masing selama perkawinanPemisahan harta perkawinan tidak boleh menghapuskan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atau hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan sejak saat itu perjanjian mengikat

para pihak.³⁴

3. Objek Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dibuat bertujuan untuk memberi kejelasan tentang segala sesuatu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, umumnya perjanjian perkawinan hanya mengatur tentang harta yang dimiliki pribadi oleh kedua pasangan atau yang lazim disebut perjanjian kawin pisah harta.

Hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak ada batasan mengenai apa saja yang boleh diatur dalam perjanjian perkawinan apabila merujuk pada Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi *“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan”*. Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi objek-objek yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hal ini bisa menyangkut apa saja yang dapat diatur tergantung kesepakatan para pihak dalam perkawinan (calon suami istri) asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama dan kesusilaan.

Para pihak dalam perkawinan bebas menentukan isi perjanjian perkawinan, bisa membahas mengenai masalah harta kekayaan yang didapat selama perkawinan, atau hal-hal yang

³⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014 *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal 151.

dianggap penting dibahas dalam perjanjian perkawinan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik selama perkawinan atau setelah putusnya perkawinan.

Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “taklik talak”.³⁵

Abdul Kadir Muhammad berpendapat “Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk, isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami itu berwenang melakukan perbuatan hukum apapun. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas agama, misalnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami tetap bebas bergaul dengan laki-laki atau perempuan lain, di luar rumah mereka. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama

³⁵ K. Wantjik Saleh, 1980 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 32

tidak membenarkan pergaulan bebas semacam itu. Melanggar batas kesusilaan, misalnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya.³⁶

Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan :

- a. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- b. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
- c. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas menikmati hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain.
- d. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 88.

memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.

- e. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu atau kedua pihak merupakan pemegang saham atau pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis).³⁷

Hal yang sama juga diungkapkan *Henry Lee Weng* di dalam disertasinya menyatakan perjanjian perkawinan lebih luas dari “*huwelijke voorwaarden*” seperti yang diatur dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat atau keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.³⁸

4. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan

Dalam Hukum Islam terdapat beberapa syarat dalam perjanjian yaitu sebagai berikut :³⁹

1. Tidak bertentangan dengan hukum syari’ah, maksudnya adalah perjanjian dibuat bukanlah perbuatan yang menyalahi

³⁷ Yudistira Adipratama, *Perjanjian Perkawinan, Dasar Hukum, Fungsi, Materi yang Diatur, dan Waktu Pembuatan*, terdapat dalam <http://www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>. Diakses tanggal 27 Juli 2023

³⁸ Henry Lee A Weng, 2004 *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal. 138.

³⁹ Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “*Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), hal 33.

syari'ah, karena perjanjian yang menyalahi peraturan hukum syari'ah ialah tidak sah atau batal, dan para pihak tidak wajib untuk menaati perjanjian itu karena bertentangan dengan hukum syari'ah. Sesuai Sabda Rasulullah SAW *“Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka adalah batil. Meskipun seratus syarat”* (HR Muslim: 2734)

2. Janji yang dibuat oleh kedua pihak berdasarkan dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu kedua pihak menerima isi perjanjian tersebut.

Dalam melakukan perjanjian pra nikah sebagai kesepakatan dan mengikat calon pasangan suami dan istri, pada dasarnya sama dengan kesepakatan umum lainnya, karena keduanya mengikatkan diri pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, Syarat sah sebuah perjanjian dibutuhkan 4 syarat yakni :⁴⁰

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pihak yang melakukan perjanjian harus orang yang telah cukup umur serta memiliki akal sehat atau cakap menurut hukum.

Dalam pasal 1330 KUH perdata disebutkan pihak yang belum sah

⁴⁰ Dewi Sariswati Permata Vitri, Skripsi: *“Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan”* (Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional “Veteran” Jakarta, 2015), hal 9.

untuk melakukan perjanjian yaitu: ⁴¹

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- d. Semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Suatu perjanjian kawin agar berlaku sah dan mengikat baik bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu: ⁴²

1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif dalam perjanjian kawin adalah menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut, yakni mengenai diri pribadi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin (calon suami istri). Undang-undang telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kawin, kecuali jika dalam peraturan tersebut ditentukan adanya pengecualian. Adapun syarat-syarat umum sahny suatu perjanjian, termasuk perjanjian kawin, adalah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuat

⁴¹ *Ibid*

⁴² Andy, Hartanto J., 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Yogyakarta: Laksbang Grafika hal 20-27

perjanjian.

- b. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan diri kepada pihak lain
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya suatu sebab yang halal yang melatar belakangi lahirnya perjanjian tersebut.

Dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, syarat mengenai kecakapan pihak yang membuat perjanjian adalah berkaitan dengan subjek perjanjian. Orang yang telah dewasa untuk membuat perjanjian menurut Pasal 330 KUH Perdata mereka yang berumur 21 tahun dan berumur 18 tahun menurut Pasal 47 Undang-undang perkawinan. Dengan demikian dalam pembuatan akta perjanjian kawin maka para pihak harus sudah cakap hukum.⁴³

2. Syarat Formil

Syarat formil perjanjian kawin adalah mengenai bentuk perjanjian kawin yang harus dibuat dihadapan notaris dengan suatu akta otentik atau akta notariil. Apabila suatu perjanjian kawin tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian kawin tersebut batal demi hukum. Dalam Pasal 29 Undang-undang perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya

⁴³ *Ibid*

berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Menurut “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat” dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

Mestinya pengesahan perjanjian kawin dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan. Dari ketentuan Pasal 29 Ayat 4 yang menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat nikah harus dilakukan sebelum dilaksanakan ijab Kabul antara kedua mempelai.

5. Prosedur Perjanjian Perkawinan

Apabila pasangan suami istri memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dalam rangkaantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dalam perkawinan seperti misalnya perceraian, pembuatan perjanjian perkawinan merupakan sebuah langkah bijak. Pembuatan perjanjian perkawinan biasanya dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran dan atau pasangan yang memiliki harta kekayaan lebih besar dari yang lain sebelum perkawinan mereka dan perlu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan

untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki, dan juga para pihak atau salah satu pihak yang ingin bertanggung jawab sendiri dalam mengelola harta kekayaan masing-masing.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata yang telah dijabarkan sebelumnya dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan harus dipandang berlaku layaknya Undang-Undang bagi pihak yang berjanji (*asas pucta sunt servanda*).

Dalam hal ini Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa:⁴⁴

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau, karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hanya perjanjian yang sah yang dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian, untuk sahnya suatu perjanjian harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPdata. Agar perjanjian perkawinan dianggap sah dan memiliki kepastian hukum serta mengikat para pihak didalamnya maka prosedur perjanjian perkawinan harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 Undang-

⁴⁴ H.A Damanhuri, *Op Cit*, Mandar Maju. Bandung, 2020, Hlm 22.

Undang Perkawinan. H.A. Damanhuri menyimpulkan dalam bukunya mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :⁴⁵

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.

Suatu perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, menurut Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh

3. Pegawai Pencatat Perkawinan.

Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat

⁴⁵ *Ibid*

Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang bukan beragama Islam.

4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan hal itu sejalan dengan perumusan pengertian perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara *“...asal perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum yang harus diindahkan”*.

5. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan bahwa, pada prinsipnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, meskipun dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ayat (4) ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, jika ada persetujuan kedua belah pihak yakni persetujuan suami isteri dengan catatan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, yang dikhawatirkan adanya perubahan dalam

6. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan.

Jenis perjanjian perkawinan sudah diatur dalam KUH Perdata dengan bentuk persatuan harta kekayaan suami dan istri selama pernikahan berlangsung.⁴⁶

Dalam Pasal 147 KUH Perdata menyatakan “Perjanjian Pra Nikah harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian pra nikah mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”. Agar sahnya perjanjian menurut hukum, wajib membuat dengan akta notaris lalu disahkan oleh petugas pencatatan nikah.

Isi perjanjian perkawinan dapat dibuat sesuai kesepakatan antara calon pasangan suami istri secara tertulis yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan syarat tidak melanggar hukum, agama, norma dan kesusilaan. Namun, berdasarkan universal bentuk perjanjian perkawinan dapat dilihat sebagai berikut :⁴⁷

a. Perjanjian Persatuan Untung Dan Rugi

Perjanjian persatuan untung dan rugi adalah masing masing pihak akan tetap mempertahankan harta milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi maupun harta berupa hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing

⁴⁶ Layli Yusnia Adhani, *Op Cit*, hlm 72.

⁴⁷ H.A Damanhuri, *Op Cit*, Mandar Maju. Bandung.2020, hlm : 18

masing pihak seperti warisan, hibah atau wasiat. Namun, penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama dan segala kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri menjadi kerugian dan beban bersama.

b. Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan adalah perjanjian yang disepakati oleh calon suami istri untuk mempersatukan setiap keuntungan atau hasil dan pendapatannya saja. Yang berarti perjanjian ini hanya membahas mengenai perjanjian untung saja, sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan.

c. Perjanjian Ta'klik Talak

Sebagaimana penjelasan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'klik talak, namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan aturan yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Perkawinan, yaitu : 1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 2) Perjanjian yang berupa ta'klik talak dianggap sah kalau perjanjian itu

diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan. 3) Sighot ta'lik talak ditentukan oleh Menteri Agama Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut dan Kompilasi Hukum Islam sendiri memiliki delapan Pasal tentang perjanjian perkawinan yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Berdasarkan ketentuan di atas, perjanjian perkawinan seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang perkawinan telah diubah. Kemudian diterapkan bahwa ta'klik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri secara langsung dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu rumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami istri yang telah diberikan oleh hukum, agama dan adat.

7. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Tujuan dari perjanjian perkawinan tentunya untuk mengatur hubungan hukum antara mereka yang telah mengikatkan dirinya satu sama lain. Kemudian dalam perjanjian, para pihak yang melangsungkan perjanjian tersebut telah menentukan hak serta

kewajibannya mereka di dalam klausula-klausula, seperti aturan tentang bagaimana mereka menjalani hubungan hukum agar tercapainya visi dan misi bersama, semisalnya perjanjian tentang usaha bersama.

Adanya sengketa dalam perjanjian, klausul-klausul mengenai tentang hak serta kewajiban merupakan bukti hukum yang bisa meluruskan persoalan yang ada, seperti bagaimana adanya hubungan seharusnya dilaksanakan dan kewajiban apa saja yang telah dilanggar. Perjanjian juga merupakan pedoman untuk hakim dalam meluruskan persoalan serta menjatuhkan hukuman. Karena perjanjian tertulis merupakan bukti paling penting dalam persidangan.

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁴⁸

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat :⁴⁹

- a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak yang lain.

⁴⁸ Soetji Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, hal 5

⁴⁹ Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto hal 38

- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
- d. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan juga dapat dilihat dan diatur dalam KUH Perdata ataupun pendapat para ahli, maka dapat diketahui beberapa bentuk perjanjian perkawinan:⁵⁰

1. Perjanjian perkawinan secara bulat (sepenuhnya), (Pasal 139 KUH Perdata) “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”.
2. Perjanjian perkawinan persatuan untung rugi, (Pasal 155 KUH Perdata) “jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku

⁵⁰ ibid

persatuan untung dan rugi maka berartilah perjanjian yang demikian, bahwa dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan suami istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula”.

3. Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUH Perdata) “perjanjian, bahwa antara suami istri hanya berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam0diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”.

8. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Dengan dibuatnya perjanjian kawin maka seorang suami harus menghormati hak istrinya. Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Artinya, suami tidak boleh bertindak main kuasa dengan melarang istri bekerja, sementara kebutuhan nafkah anak-anak dan rumah tangga tidak dapat dicukupi oleh suaminya.

Justru kegiatan istri di luar rumah tangga untuk bekerja tersebut bertujuan membantu meringankan beban suami dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak mereka. Hanya saja aktivitas istri di luar rumah sebagai pekerja hendaknya dijalankan dengan tidak meninggalkan peran istri sebagai ibu rumah tangga yang harus tetap mengurus segala kebutuhan dan keperluan rumah tangga bersangkutan. Penyebab berakhirnya perjanjian kawin jika:

1. Pada saat putusnya perkawinan karena cerai hidup atau cerai mati. Hal ini jelas mengakibatkan terputusnya perjanjian kawin yang mengikat keduanya, seperti yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena :
 - a. Kematian,.
 - b. Perceraian.
 - c. atas keputusan Pengadilan.
2. Perjanjian kawin dicabut atas kesepakatan bersama dan tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) KHI bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing.

Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang azas, prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai

ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan. Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang Undang Perkawinan, Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perikatan. Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang Undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdara). Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdara). Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdara). Keempat, perjanjian pada

prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinana dan Pasal 149 KUHPerdara). Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdara harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu : harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdara, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas. Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat : Perjanjian kawin, Ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUHPerdara. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut : Perjanjian kawin tidak boleh

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
 - a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
 - b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
 - c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdara).
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara);
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdara).
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdara).

Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta. Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain:

- 1) Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan beheer suami yang tidak baik, beschikking atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.
- 2) Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
 - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
 - b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari beheer suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.⁵¹

Pasal 147 KUHPdata menyebutkan, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUHPdata). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-

⁵¹ Sumiarti Nandang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, hal 36-37

isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya. Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu berlangsung atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUHPdata). Sebelum adanya lembaga pencatatan perkawinan (KUA dan Kantor tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/NIKAH dengan mengadakan perjanjian kawin”.

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan pencatatan, dan bila mana perjanjian kawin tidak dicatat dalam buku register umum pada Pengadilan Negeri, maka secara otomatis perjanjian kawin tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak terkait di kemudian hari setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, bila tidak demikian batal demi hukum (van rechtswege nietig). Dan mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Dalam Pasal 186 KUHPdata menyebutkan; di dalam suatu perkawinan,

diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal :

- 1) jika suami karena kelakukannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan arena itu menghadapi segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan;
- 2) jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya. Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian pranikah tidak hanya memuat tentang urusan harta

benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak. Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.

Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang-Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya Perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian.

Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

- 1) Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081

K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.

- 2) Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.
- 3) Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

4) Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum.

Perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak Pasal 46 KHI yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti Pasal 1 butir e KHI suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rabia Mills memberi point-point yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pranikah menjadi hal yang penting.

Perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan

ke dalam point perjanjian. Perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan. Dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- 1) Keterbukaan, mengenai semua kondisi keuangan sebelum pernikahan, jumlah hutang bawaan para pihak, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuannya agar para pihak tahu apa yang akan diterima dan yang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
- 2) Kerelaan, bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dilakukan dibawah tekanan, perjanjian pranikah bisa terancam batal karenanya;
- 3) Pejabat yang objektif, berwenang dan bereputasi baik yang bisa menjaga objektivitas dalam membuat isi perjanjian pranikah yang adil bagi semua pihak;

- 4) Notariil, dimana perjanjian kawin sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA, Kantor Catatan Sipil).

Berdasarkan akta perjanjian kawin dapat dilihat beberapa hal dalam isi perjanjian kawin yang dibuat dimana isteri melakukan perkawinan yang kedua dan perkawinan mereka belum terdaftar di Catatan Sipil, namun mereka sepakat untuk membuat perjanjian kawin yang isinya sebagai berikut:

- 1) Suami isteri tidak ada terjadi campur/persatuan harta, sehingga semua campur harta baik campur harta lengkap maupun campur untuk rugi dan campur hasil pendapatan dengan tegas ditiadakan (Pasal1);
- 2) Suami isteri masing-masing tetap memiliki harta yang dibawanya sebelum perkawinan mereka (Pasa 2);
- 3) Semua hutang piutang yang dibawa suami atau isteri kedalam perkawinan mereka tetap menjadi tanggungan bagi masing-masing pihak (Pasal 3);
- 4) Isteri akan mengurus sendiri semua harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (Pasal 4);
- 5) Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga dan pengurusan dan pendidikan anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi tanggungan mereka bersamasama(Pasal 5);

- 6) Isteri membawa beberapa bidang tanah ke dalam perkawinan tersebut (Pasal 7).

Dari isi perjanjian kawin yang mereka buat ternyata tidak dicantumkan secara tegas hak-hak dan kewajiban para pihak terhadap pengurusan harta perkawinan. Padahal dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebaiknya dicantumkannya hak-hak dan kewajiban para pihak, agar pelaksanaan perjanjian kawin tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan para pihak. Begitu juga dalam masalah penyelesaian sengketa terhadap harta perkawinan tidak disebutkan klausula pilihan hukum pengadilan mana yang akan menyelesaikan perkara mereka sekiranya terjadi perselisihan.

Dalam konteks ini, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku akan digunakan Pengadilan tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Bila dilihat dari salah satu asas perjanjian yakni kebebasan para pihak bisa saja dicantumkan klausul pilihan forum/hukum dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan. Selanjutnya perjanjian kawin akan memiliki kekuatan akta otentik apabila segera setelah penandatanganan akta didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, jika tidak maka akta ini sebagai akta dibawah tangan.

Sebagai Notaris, menyarankan segera untuk mendaftarkan dan mensahkan perkawinan mereka ke pengadilan agar nantinya

akta perjanjian kawin dapat dicatat. Dalam melakukan perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan di depan pihak yang berwenang, seperti Notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan, agar kuat di mata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermeterai, tidak akan kuat posisinya. Adapun manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
- 2) Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

- 3) Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian;
- 4) Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”. Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan

yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji.

Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuan daripada hukum itu sendiri adalah:

- 1) Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang;
- 2) Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi tiap kewenangan;
- 3) Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan.

Pasal 1338 KUHPerata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke

Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Dari uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan. Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji.

Sebaliknya Pasal 1374 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat”

D. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Islam

Perkawinan adalah ikatan suci yang menyebabkan dua insan yang berlainan jenis kelaminnya halal melakukan hubungan sebagai suami isteri. Perkawinan bukanlah seperti akad atau perikatan biasa (misalnya akad jual beli), melainkan suatu perikatan dan perjanjian yang sangat berat

antara suami isteri.⁵² Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat

An-Nisa Ayat 21 :

غَلِيظًا مَّيِّتًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضُ الْإِبْعَاضِ أَقْصَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ وَآخِذْنَ :

*Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS An-Nisa: 21)."*⁵³

Qs Ar Rum Ayat 21 :

لَقَوْمٍ لَّآيَاتٍ لِّكَذِّبٍ فِي إِنَّ َّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ :
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS Ar-Rum: 21).*⁵⁴

Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Di samping itu harus diakui bahwa yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalani hubungan adalah dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksual.

⁵² Masjfuk Zuhdi, 1988, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 39

⁵³ Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, hal. 105.

⁵⁴ Direktorat jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983 *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta, hal. 48

Mengutip Imam Syafi'i, Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam menggolongkan al-ahkam al-khamsah sebagai berikut :⁵⁵

1. *Fardh* atau wajib adalah perbuatan yang dilakukan atas perintah. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.
2. *Sunah* atau mandub adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar anjuran. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa.
3. *Ibahah* atau mubah adalah kebolehan. Suatu perbuatan boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan. Baik dikerjakan atau tidak, tidak mendapat pahala atau dosa.
4. *Makruh* atau larangan ringan adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, namun bila dilakukan tidak diancam dengan hukuman atau dosa. Apabila perbuatan tersebut ditinggalkan, maka mendapat pahala.
5. *Haram* atau larangan adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan maka mendapat pahala.

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan termasuk ke dalam aspek muamalah.

⁵⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dalam-Islam-lt5ef9b31bddfd7/> Di Akses Pada tanggal 27 Juli 2023 Pukul 17.52

Keharusan bagi suami isteri melaksanakan semua syarat atau janji yang diikrarkan baik sebelum atau pada waktu akad nikah, kecuali syarat atau janji yang bertentangan dengan tujuan akad nikah atau ketentuan (nash) Al Quran dan Hadis, adalah berdasarkan dalil-dalil :⁵⁶

1. Al Quran, antara lain surat al-Baqarah ayat 27:

الْخَسِرُونَ هُمْ أُولَئِكَ الْأَرْضُ فِي وَيُفْسِدُونَ يُوصَلْ أَنْ يَهْ أَمَرَ مَا وَيَقْطَعُونَ مِيثَاقَهُ بَعْدَ مِنْ اللَّهِ عَهْدَ وَنَ يَنْقُضُ الَّذِينَ :

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”.

2. Hadis Nabi, antara lain: Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim :

الشُّرُوطَ أَحَقُّ إِنَّ: وَسَلَّمَ عَدُوَّ أَهْلِ رَسُولٍ قَالَ: قَالَ مَرْعَابُ بْنُ عَقْبَةَ عَنْ
يُؤْنِ أَنْ
عَو (عَو إِذَا رَوَاهُ) الْفُرُوجِ بِوِ اسْتَخْلَلْتُمْ مَا بُوَدَ ف

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir telah berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir)”.

⁵⁶ Masjfuk Zuhdi, op. cit, hlm.46

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin dalam Rangka Memberi Perlindungan bagi Suami dan Istri Di Kabupaten Rembang

Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵⁷

Ketentuan perjanjian kawin diatur cukup lengkap dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Selain diatur dalam Bab VII yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, juga diatur pada Bab VIII yang mengatur tentang persatuan atau perjanjian perkawinan dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya. Secara umum hal-hal yang diatur dalam Bab VII dan Bab VIII mulai Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kawin dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan perjanjian kawin yang diatur dalam BW.

⁵⁷ Istianty Annisa, Priambada Erwan. 2015. *Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law. Vol III. No 2, Hal .87

- b. Perjanjian kawin tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.
- c. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- d. Perjanjian kawin berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- e. Atas kesepakatan kedua calon mempelai, perjanjian kawin dapat diubah sebelum perkawinan dilangsungkan.
- f. Perjanjian kawin tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan.
- g. Perjanjian kawin berlaku mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- h. Perjanjian kawin tidak berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan.

Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 139 BW, kedua calon mempelai diberikan peluang untuk membuat perjanjian kawin dengan menyimpangi peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan. BW menyebut penyimpangan ini sebagai hak. Menurut

Moch. Isnaeni⁵⁸, ketentuan perjanjian kawin dalam BW merupakan *regelend recht*, yaitu ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur, sehingga dapat disimpangi. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya sebuah perjanjian kawin dibuat oleh calon mempelai dalam rangka menyimpangi aturan undang-undang yang menangani harta perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa. Menurutnya, mengesampingkan suatu pasal dalam sebuah undang-undang bukanlah tabu, sepanjang aturan yang disimpangi tersebut berposisi sebagai *regelend recht*, dengan syarat bahwa hal itu didasarkan pada kesepakatan para pihak.⁵⁹

Perkawinan yang dilakukan oleh suami-isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum, salah satunya dalam bidang hukum kekayaan. Suami-isteri yang terikat dalam perkawinan sah, akan mempunyai harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan.

Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁶⁰ Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata,

⁵⁸ H. Moch. Isnaeni. 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rineka Cipta. Bandung, hal.76-77

⁵⁹ Zamroni Mohammad, P. Andika Persada, 2019, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*. Al’adl. Vol XI. No 2, hal.118

⁶⁰ Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII, Intermasa, Jakarta, hal 37

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwlijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,¹¹⁹ sedangkan *voorwaard* berarti syarat.⁶¹

Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:

1. Perjanjian : persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.⁶²
2. Perkawinan : pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin.

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN), setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

⁶¹ S. Wojawasito, 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, hal.771.

⁶² Peter Salim, Salim Yenny, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama, Modern English Press, Jakarta, hal. 601

- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Sedangkan dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.⁶³

Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Oleh karena itu masalah perjanjian perkawinan oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak etis dan pamali. Karena bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian perkawinan dilontarkan, namun bisa merembet menjadi masalah keluarga antara calon besan.

Sebab perjanjian perkawinan dianggap tindakan materialistis.

⁶³ Damanhuri HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I, Mandar Maju, Bandung, hal 1

Tetapi dengan semakin meningkatnya angka perceraian, meningkatkan keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan. Terutama dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.

Diperparah dengan adanya globalisasi yang mementingkan semangat individualistis dan materialistis, maka pola hidup pasangan calon suami-isteri pun mulai berubah. Kini banyak pasangan muda yang sering menyatakan dirinya sebagai orang modern, membuat surat perjanjian kawin. Dengan berbagai alasan mereka membuat perjanjian kawin kepada masing-masing pasangannya. Hal ini dikarenakan :⁶⁴

1. Proses Individualistis

Proses individualistis ialah proses kemandirian untuk membedakan harta yang didapat oleh suami-isteri masing-masing.

2. Proses Kapitalistik

Proses kapitalistik ialah proses untuk mempertahankan harta suami-isteri dari kepailitan/ untung-rugi

3. Proses Aktualisasi

Proses aktualisasi ialah proses untuk mengemukakan keinginan dari pribadi masing-masing suami-isteri terhadap kelangsungan mengenai harta yang dia peroleh.

⁶⁴ <http://herukuswanto.dosen.narotama.ac.id>, diakses tanggal 05 Agustus 2023

Menurut ***teori kepastian hukum***, perjanjian kawin dapat dibuat secara tertulis baik notaril maupun di bawah tangan. Apabila perjanjian kawin dibuat secara notaril, maka harus notaris yang membuatnya, sedangkan perjanjian kawin dibawah tangan dapat dibuat para pihak tanpa melibatkan notaris. Perjanjian pranikah sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan tetapi harus disahkan oleh notaris. Kemudian harus dicatatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan. Artinya pada saat pernikahan dilangsungkan perjanjian pra nikah juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil).

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Nomor 2 Tahun 2014, pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN Nomor 2 Tahun 2014 ini merujuk dan wewenang yang dijalankan oleh notaris.

Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN No. 2 Tahun 2014. Sedangkan Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan tertera dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN No.2 Tahun 2014 yaitu membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Sumini proses pembuatan akta perjanjian perkawinan, pertama yaitu kedua pasangan datang ke kantor notaris menyerahkan foto copy KTP, fotocopy KK, menyerahkan draf isi perjanjian perkawinan. Kedua, Notaris akan membuatkan draf perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berisi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, para pihak yang terlibat harus menyaksikan kedua pasangan menandatangani akta perjanjian perkawinan dihadapan notaris. Keempat yaitu mendaftarkan atau mencatatkan akta perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri dan mengesahkannya di Disdukcapil.

Proses pembuatan akta perjanjian perkawinan dihadapan notaris ini harus selesai seminggu sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Kantor Notaris Sumini selama ini baru melayani pembuatan akta perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung sehingga akta perjanjian perkawinan harus sah sebelum tanggal perkawinan.

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan

harta kekayaan calon suami istri.⁶⁵ Dengan adanya perjanjian perkawinan hubungan suami-isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka retak bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sumini menyebutkan bahwa isi perjanjian perkawinan antara lain memuat:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan,
2. Tentang pemisahan utang piutang,
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.

Pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁶⁶

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, jelaslah bahwa harta bersama dapat digunakan oleh suami maupun isteri, untuk apa saja dan berapapun juga banyaknya asal ada persetujuan kedua belah pihak mengenai hal tersebut. Hanya hak

⁶⁵ Happy susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet.ke-III, Visimedia, Jakarta, hal 78

⁶⁶ Muchsin, 2008, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan No 273 edisi Agustus 2008, Jakarta. hal. 28

suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai hak bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan suami dalam lingkungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, tanpa dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebagaimana telah diterapkan bahwa suami dan isteri bersama-sama berhak mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, syarat persetujuan kedua belah pihak hendaknya dipakai dengan sebaik-baiknya. Artinya, tidaklah diperlukan adanya persetujuan kedua belah pihak secara formil atau secara tegas. Dalam beberapa hal tertentu persetujuan ini harus dianggap ada sebagai persetujuan yang diam-diam. Misalnya, dalam hal mempergunakan atau memakai harta benda untuk keperluan sehari-hari. Ini adalah untuk menghindari kekakuan suami isteri dalam pergaulan hidup bersama ditengah-tengah hidup bermasyarakat.

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun harta bawaan berada di bawah pengawasan masing-masing tetaplah diberikan kemungkinan kepada suami isteri untuk menentukan sesuatu terhadap harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau isteri tersebut. Artinya, kepada kedua belah pihak diberikan

kesempatan untuk mengadakan perjanjian bahwa mengenai harta bawaan ini mungkin dimasukkan kedalam harta bersama, terhadap pengurusannya tentulah berlaku ketentuan perjanjian mengenai harta bawaan, masing-masing suami dan isteri mempunyai wewenang *beheer* (tindakan pengurusan) dan *beschikking* (tindakan pemilikan) dan hal itu dapat terjadi bila tidak ada perjanjian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Dalam wawancara dengan ibu Sumini beliau mengatakan :

“Perjanjian pranikah syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh setelah/dalam perkawinan. Kalau harta sebelumnya, sewaktu masih sendiri, itu adalah harta bawaan masing-masing. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian perkawinan bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

Pada umumnya perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan dibuat apabila terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak lain, apabila kedua belah

pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar, masing-masing pihak mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit yang lain tidak tersangkut, dan atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Perjanjian sebagaimana tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka Notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka semua harta suami dan isteri bercampur.⁶⁷

Perjanjian perkawinan dapat pula berisi tentang pemisahan hutang. Dalam wawancara dengan ibu Sumini beliau mengatakan: “Dalam perjanjian perkawinan bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah hutang yang dibuat baik dalam perkawinan maupun sebelum

⁶⁷ <http://isid.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/83089196.pdf>, diakses pada 05 Agustus 2023

perkawinan. Tidak ada pasal-pasal yang khusus mengatur tanggung jawab atas hutang bersama maupun hutang pribadi suami isteri. Untuk menyelesaikan kasus-kasus mengenai hutang yang dibuat dalam perkawinan, maka perlu melakukan penafsiran secara analogis dari pasal-pasal yang ada, yaitu Pasal 36 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa harta bersama dan harta bawaannya dapat digunakan atau dipakai oleh suami isteri atas persetujuan kedua belah pihak, masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dapat ditarik suatu penafsiran bahwa hutang bersama adalah hutang yang dibuat oleh suami dan atau isteri atas persetujuan kedua belah pihak dan untuk kepentingan keluarganya. Hutang pribadi adalah hutang yang dibuat sebelum perkawinan atau dalam perkawinan oleh suami atau isteri dalam perkawinan tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan.

Mengenai hutang pribadi yang dibuat salah satu pihak (tanpa persetujuan pihak lainnya) dan untuk kepentingan pihak yang bersangkutan, hutang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat hutang itu. Dalam hal ini, *schuld* dan *haftung* berada dipihak yang membuat hutang. Kewajiban merealisasi berada ditangan pihak yang membuat hutang (*schuld*) dan perlunasan hutangnya diambil dari harta

pribadi pihak yang bersangkutan (*haftung*). Jadi, isteri bertanggung jawab dari harta pribadinya sendiri, begitu pula suami. Isteri tidak bertanggungjawab atas hutang pribadi suaminya dan sebaliknya. Dalam hal ini harta bersama tidak boleh dibebani hutang pribadi masing-masing suami isteri tersebut.

Perjanjian perkawinan yang lain adalah mengenai Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Dalam wawancara, beliau mengatakan: “Terutama mengenai masalah biaya hidup anak juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing- masing orang tua dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.” Perjanjian perkawinan mengenai Tanggung jawab terhadap anak- anak hasil pernikahan, termasuk biaya hidup dan pendidikan anak.

Perencanaan keuangan dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.⁶⁸

Intinya dalam perjanjian pranikah hal-hal yang disebutkan di dalamnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, Seperti telah dijelaskan di atas dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, dan kesepakatan dicapai setelah masing-masing

⁶⁸ Liza Zakaria, 2007, *Lets Get Married*, Penebar Swadaya, Jakarta, hal 40

pihak sepakat dan sukarelaan serta tidak ada paksaan. Perjanjian perkawinan perlu diketahui oleh masing- masing pasangan yang akan menikah, mengetahui secara persis yang akan diterima dan apa yang akan dikorbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan dari akibat timbulnya perceraian tersebut.

Kerelaan dengan cara sadar bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan yang pada prinsipnya secara suukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa mendapatkan tekanan sehingga terpaksa menandatangani, maka secara hukum perjanjian pranikah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba untuk mendiskripsikan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris, sebagai berikut :

- 1) Kedua pasangan datang ke kantor notaris untuk melakukan perjanjian perkawinan dihadapan notaris. Relevansi dari dibuatnya perjanjian perkawinan dihadapan notaris adalah agar perjanjian tersebut memiliki kualifikasi sebagai akte otentik sehingga kemudian kegunaannya dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap. Apabila kelak dikemudian hari terjadi perceraian antara kedua belah pihak, akta otentik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di hadapan pengadilan sidang perceraian antara kedua belah pihak.

- 2) Dihadapan notaris akan dibuat perjanjian perkawinan secara tertulis. Kedua pasangan yang datang ke kantor notaris menyerahkan identitas diri berupa foto copy KTP dan fotocopy KK kepada notaris untuk mengisi data diri kedua pasangan yang tertera pada surat perjanjian perkawinan secara tertulis.
- 3) Dihadapan notaris kedua pasangan menyerahkan data-data substansi dari isi perjanjian atau materi muatan isi perjanjian. Draf isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua pasangan harus memuat materi-materi mengenai perihal yang relevan mengenai perjanjian perkawinan, dan isi perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak serta sesuai dengan ketentuan syariat agama ataupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Notaris akan memeriksa dan mempelajari isi muatan dari draf perjanjian perkawinan yang diberikan oleh kedua pasangan.
- 4) Notaris akan menuangkan substansi atau materi muatan isi perjanjian perkawinan sebagaimana disampaikan oleh

kedua belah pihak dalam klausa-klausa perjanjian. Setelah notaris menuangkan kedalam sebuah surat tertulis, notaris membacakan surat perjanjian pranikah tersebut dihadapan kedua pasangan dan para saksi-saksi yang hadir dalam hal ini karyawan kantor Notaris Sumini, S.H., MKn Kedua pasangan harus memahami isi dari klausa-klausa perjanjian pada surat perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris karena surat perjanjian pernikahan tersebut merupakan sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan atas isi dari surat perjanjian perkawinan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang yang harus ditaati oleh kedua pasangan. Setelah surat perjanjian selesai dibacakan, surat perjanjian pranikah tersebut ditandatangani oleh kedua pasangan, notaris, dan para saksi yang merupakan karyawan dari kantor notaris Sumini.

- 5) Notaris membuat salinan tiga rangkap untuk diberikan kepada kedua pasangan, masing-masing mendapat satu rangkap dan satu rangkap lainnya diberikan kepada staf arsip berkas yang ada di kantor Notaris Sumini, S.H., MKn guna disimpan. Setelah kedua pasangan menyelesaikan semua Administrasi di Kantor Notaris, notaris meminta kedua pasangan untuk datang ke

Pengadilan Negeri agar surat perjanjian pranikah tersebut di stempel dan di daftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil oleh kedua pasangan saat mengurus akta nikah.

B. Akibat Hukum Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin dalam Rangka Memberi Perlindungan bagi Suami dan Istri Di Kabupaten Rembang

Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana di dalam pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Asas tidak dapat diubahnya perjanjian kawin ini berkaitan dengan sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami istri pada saat berlangsungnya perkawinan yang menyadarkan pada pokoknya akan kekhawatiran, bahwa semasa perkawinan sang suami dapat memaksa istri untuk mengadakan perubahan yang tidak diinginkan oleh istrinya.

Menurut *teori perlindungan hukum* pada hakekatnya larangan untuk merubah perjanjian kawin, ialah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu mencegah timbulnya kerugian dari kemungkinan

terjadinya penyalahgunaan oleh suami dan istri, yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab. Namun berdasarkan *asas lex specialis derogat lex generalis* maka yang digunakan menjadi dasar hukum untuk perubahan perjanjian perkawinan ialah Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila suatu perjanjian tidak dikategorikan sebagai commercial contract, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum dan karenanya para pihak yang membuatnya tidak terikat (*not to be legally bound*).⁶⁹

Domestic contract lebih mengarah pada hubungan – hubungan pribadi (*the subject matter*) daripada hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya. Hal terpenting adalah perjanjian perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai kontrak komersial (*commercial contract*). Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan terdapat pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat melakukan gugatan atas dasar wanprestasi.

Kelima alternatif petitum sebagaimana diatur dalam pasal 1267 KUHPdata di atas, juga tidak tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam sengketa perjanjian perkawinan. Sanksi terhadap suami atau istri yang tidak melaksanakan kewajibannya hanyalah berupa sanksi moral. Akibat hukum pada kasus posisi Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yaitu Akta Perjanjian Perkawinan yang diubah dinyatakan batal demi hukum

⁶⁹ Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm 2-3

dikarenakan jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pada pasal 1320 KUHPdata, akta perjanjian perkawinan yang diubah ini:

- a. Didasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian. Dalam kasus ini pasangan suami isteri sepakat untuk mengubah perjanjian perkawinan.
- b. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan atau berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang – undangan yang berlaku. Dalam kasus ini pasangan suami istri cakap menurut hukum.
- c. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal tertentu. Dalam kasus ini perjanjian perkawinan berisi tentang harta kekayaan dan persatuan untung rugi.
- d. Hal – hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang , ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam kasus ini perjanjian perkawinan yang diubah bertentangan

dengan ketertiban umum dan kesusilaan, yaitu perjanjian perkawinan yang dahulu berisi tentang tanggungjawab kepentingan keluarga ditanggung oleh suami maupun isteri namun perjanjian perkawinan yang diubah berisi tentang tanggungjawab kepentingan keluarga ditanggung oleh pihak suami saja. Sehingga perubahan ini melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Apabila tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian perkawinan dinyatakan batal demi hukum. Menurut penulis, ***Teori kepastian hukum*** ini tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Kepastian dan keadilan justru diperoleh lewat institusi, seperti halnya dalam kasus ini, mencari kepastian hukum dan keadilan melalui pengadilan negeri.

Perubahan Perjanjian perkawinan hanya mungkin setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan negeri yang mengenai perubahan perjanjian perkawinan tersebut dalam bentuk akta Notaris disampaikan kepada pengadilan negeri. Dalam kasus ini, akta yang terdahulu tidak dibatalkan terlebih dahulu di pengadilan negeri sehingga hakim menyatakan bahwa akta perubahan perjanjian perkawinan sama halnya dengan akta perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.⁷⁰

⁷⁰ Olivia Fitrah R, Widowati Ratih, 2019, *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah*. Jurnal Lex Certa. Vol 5. No 01. hal. 47

Sehingga berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat dibatalkan. Perjanjian perkawinan yang ada di dalam kasus ini termasuk dalam perjanjian perkawinan dengan persatuan untung rugi dimaksudkan adalah antara suami istri tidak terdapat persatuan bulat, namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yaitu persatuan untung rugi saja.

Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban suami-istri secara bersama-sama. Melalui Perjanjian Perkawinan untung rugi ini terdapat 3 (tiga) jenis harta kekayaan, yaitu: harta persatuan yang terbatas, yakni harta persatuan untung dan rugi, harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Dengan adanya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan akan menjadi bagian dan beban suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya.⁷¹

Apabila dalam suatu Perjanjian Perkawinan ditentukan adanya persatuan untung dan rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta Perjanjian Perkawinan tersebut. Pembagian dari untung dan rugi biasanya dilaksanakan dalam dua bagian yang sama besarnya, kecuali mengenai pembagian tersebut ditentukan lain di dalam Perjanjian Perkawinan (Pasal 156 KUHPerdara).

⁷¹ H. Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Rineka Cipta. Bandung, hal. 76-77

Pasal 149 KUHPdata mengatur dengan tegas bahwa “Setelah Perkawinan berlangsung, Perjanjian Perkawinan dengan cara bagaimanapun, tidak boleh diubah”. Bunyi pasal tersebut berarti menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHPdata, pasangan suami-istri yang membuat Perjanjian Perkawinan tidak diijinkan atau dilarang untuk melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Perkawinan tersebut setelah perkawinan mereka berlangsung. Apabila para pihak dalam Perjanjian Perkawinan ingin melakukan perubahan atas isi Perjanjian Perkawinannya, maka segala perubahan yang dikehendaki harus dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dan perubahan-perubahan tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta dan tidak diperkenankan untuk menuangkan perubahan tersebut dalam bentuk lainnya.

Pengaturan mengenai larangan perubahan Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 149 KUHPdata berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.⁷²

Hal ini berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih memberikan peluang bagi pasangan suami-istri sebagai

⁷² M. Zamroni, Persada Andika Putra. 2019. *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*. Al’adl. Vol XI. No 2. hal.118

para pihak dalam Perjanjian Perkawinan untuk melakukan perubahan terhadap isi dari Perjanjian Perkawinan yang mereka buat bahkan setelah berlangsungnya perkawinan.

Perubahan yang dibuat oleh para pihak dapat dilakukan apabila sebelumnya telah diperjanjikan terlebih dahulu dan perubahan yang akan dibuat nantinya tidak akan merugikan pihak ketiga yang terkait dalam Perjanjian Perkawinan tersebut. Apabila perubahan yang dilakukan membawa kerugian bagi para pihak maupun pihak ketiga maka Perjanjian Perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Pada prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan terbatas mengenai kedudukan harta benda perkawinan.

Meskipun suami atau istri tidak mengatur secara tegas hal-hal di luar harta benda perkawinan, norma agama, kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Namun dengan catatan, bahwa pihak ketiga juga terikat dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebatasannya mengenai harta benda. Hal-hal lain di luar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, pihak ketiga tidak terikat terhadap segala akibat yang ditimbulkannya.

Pihak ketiga juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan tersebut, terhadap seluruh isi atau sebagian klausula yang merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan syarat atas dasar kesepakatan antara

suami istri dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Apabila perubahan perjanjian perkawinan itu merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Waktu pembuatan perjanjian perkawinan ini dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara implisit ditentukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, begitu pula terhadap pihak ketiga. Bentuk dari perjanjian perkawinan tidak ditentukan secara tegas. Hal ini dapat ditafsirkan, dapat dibuat dengan akta otentik atau cukup dibawah tangan. Namun, yang perlu mendapat perhatian meskipun perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam salah satu bentuk di atas, perjanjian perkawinan harus mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya.⁷³

Akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan adalah batal (*nieteg van rechtwege*), perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga berlakulah prinsip kedudukan harta benda dalam perkawinan (pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian berarti terjadilah “pemisahan harta” atau kebersamaan harta benda hanya terbatas pada harta

⁷³ Isnaeni M. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya. Revka Petra Media, hal. 172

bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang bukan berasal dari hadiah/hibah atau warisan.

Prinsip kedudukan harta perkawinan inilah yang sangat berbeda dengan kedudukan harta kekayaan menurut KUHPerdara. Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁷⁴

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas –batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat (2)) serta dalam pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Dalam pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian

⁷⁴ Ibid, hlm 112

tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilaksanakan.

C. Contoh Akta Perjanjian Perkawinan

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor : 28

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30-12-2021 (tigapuluh Desember duaribu---
duapuluh satu), Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat); -----
Menghadap kepada saya, **HELMI NAUFAL**, Sarjana Hukum, Notaris di--
Kota Rembang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan ALDI HERMAWAN**, lahir di Semarang, tanggal 10-11-1969-
(sepuluh november seribu sembilan ratus enampuluh sembilan),-----
wiraswasta, bertempat tinggal di Rembang, Perumahan Megah Asri----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Leteh,-----
Kecamatan Rembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-----

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kota Rembang, Nomor Induk-----
 Kependudukan (NIK): 627101011690002, Warga Negara Indonesia. ---
 menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan. -----
 selanjutnya dalam akta ini disebut **PIHAK PERTAMA**-----

2. **Nona AMALIA RAHMAWATI**, lahir di Pati, tanggal 02-01-1972
 (dua Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), wiraswasta,-----
 bertempat tinggal di Rembang ,Perumahan Megah Asri Tetangga 004,
 Rukun Warga 007, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Pemegang
 Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah,-----
 Kota Rembang, Nomor Induk Kependudukan (NIK):------
 627100201720002, Warga Negara Indonesia-----
 selanjutnya dalam akta ini disebut **PIHAK KEDUA**-----

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, berhubung---
 dengan perkawinan yang akan mereka lakukan sepanjang-----
 dimungkinkan menurut Hukum/Undang-undang menerangkan dengan
 ini membuat-----

-----Pasal 1 -----

Antara para pihak tidak akan terjadi percampuran harta bawaan, harta --
 yang diperoleh karena warisan atau hibahan maupun harta yang-----
 diperoleh selama perkawinan dari barang-barang, hak-hak maupun dari
 hutang-hutang, demikian pula segala percampuran dari untung dan rugi
 atau dari persatuan hasil dan pendapatan tidak akan terjadi.-----

Kekayaan dan hutang dari masing-masing pihak meskipun ada terjadi
 sebelum dan sesudah perkawinan dilakukan tetap menjadi hak atau ---
 tanggungan masing- masing pihak. -----

-----Pasal 2 -----

Para pihak masing-masing berhak untuk mengurus dan menguasai----
 kekayaannya sendiri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak-
 dan memakai segala penghasilan dan pendapatannya untuk dirinya----
 sendiri. -----

Pihak Pertama dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan Pihak Kedua tanpa persetujuan Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Pertama. -----

-----Pasal 3 -----

Pihak Pertama wajib melindungi Pihak Kedua dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan-----
kemampuannya. -----

Pihak Kedua wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. -----

Semua biaya berkaitan dengan pendidikan dan pemeliharaan anak-----
anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan akan ditanggung bersama
dan akan disepakati kemudian oleh para pihak-----

-----Pasal 4-----

Barang-barang bergerak yang oleh masing-masing pihak didapat dari apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan wajib dibuktikan dengan pertelaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya barang-barang itu atau sehargaanya dengan jalan yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

-----Pasal 5-----

Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada masing-masing pihak pada waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap sebagai kepunyaan siapa diantara pihak yang memakai atau dianggap biasa memakai barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan, sepanjang atas benda-benda tersebut telah tidak diberikan/dihadiahkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga berupa perabot-perabot makan, minum dan tidur yang ada di dalam rumah para pihak pada waktu

perkawinan diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan Pihak Kedua sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.

-----Pasal 6 -----

Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apapun juga oleh masing- masing pihak harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahliwarisnya, bukti- bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. Didalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu benda berupa hak atas tunjuk maupun benda bergerak, dimana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa benda-benda tersebut adalah miliknya para pihak bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya-----

Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

Tuan **ALDI HERMAWAN** dan Nyonya **AMALIA RAHMAWATI**, dengan ini menghibahkan kepada penghadap Tn. **HELMY NAUFAL** yang juga hadir dalam penandatanganan akta ini berupa Sebuah mobil sedan, merk Toyota Camry, tahun pembuatan 2020, nomor landasan 007969, nomor mesin MH354P-Y600, nomor Polisi K 2686 BD milik Tuan **ALDI HERMAWAN** menurut Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor K 2686 BD. -----

Ikut menghadap kepada saya, Notaris :-----

Tuan **HELMY NAUFAL**, lahir di Semarang, tanggal 11-06-1982 (sebelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh dua), wiraswasta, bertempat tinggal di Semarang,-----

Jalan Panglima Sudirman Nomor 9, Rukun Tetangga 004, Rukun-----

Warga 002, Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Rembang, pemegang - Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa-----

Tengah,Kota Semarang, Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

627101168200001, Warga Negara Indonesia, -----
yang menerangkan menerima baik hibah menurut akta ini. -----

-----Pasal 7-----

Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri di Kota Semarang.-----
Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa oleh para pihak masing- masing telah dibawa barang-barang dan sejumlah perhiasan dengan perincian sebagaimana ternyata dari daftar bermeterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dilekatkan pada minuta akta ini. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Kota Semarang, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :---

1. **Tuan ZAENAL ABIDIN**, lahir di Rembang, tanggal empat belas -----
januari seribu sembilanratus delapanpuluh dua (14-01-1982), bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Jalan-----
Cokroaminoto Nomor 16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002,----
Kelurahan Kabongan kidul, Kecamatan Rembang , pemegang Kartu---
Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah,-----
Kabupaten Rembang, Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
337403141820001.-----
2. **Tuan ABDURAHMAN**, lahir di Kudus, tanggal Sembilan
belas desember seribu sembilanratus enampuluh tujuh (19-12-1967),
bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Jalan
Diponegoro Nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,
Kelurahan Sawahan, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten
Rembang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3374031912670001,---
Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tiada penambahan, penggantian maupun pencoretan. -----

Asli sahlah akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Tn. Aldi Hermawan

Nn. Amalia Rahmawati

Saksi

Saksi

Tn. Zaenal Abidin

Tn. Abduraman

Notaris

HELMI NAUFAH, S.H

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan, pertama yaitu kedua pasangan datang ke kantor notaris menyerahkan foto copy KTP, fotocopy KK, menyerahkan draf isi perjanjian perkawinan. Kedua, Notaris akan membuatkan draf perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berisi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, para pihak yang terlibat harus menyaksikan kedua pasangan menandatangani akta perjanjian perkawinan dihadapan notaris. Keempat yaitu mendaftarkan atau mencatatkan akta perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri dan mengesahkannya di Disdukcapil.
2. Akibat hukum setelah dilakukannya perubahan atas perjanjian perkawinan mengakibatkan akta perjanjian perkawinan batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat obyektif pada pasal 1320 KUHPdata, yaitu causa yang halal serta Pihak kedua menuntut dan mempertahankan untuk dirinya sendiri, hak untuk mengelola dan hak untuk untuk mengurus harta kekayaan sendiri, baik barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak dan bebas untuk memungut bunga, buah atau hasil dari kekayaannya, pekerjaannya dan dari sumber-sumber lain tanpa memerlukan bantuan, persetujuan atau kuasa dari pihak pertama, dan

segala ongkos dan biaya serta semua pengeluaran untuk keperluan dan kepentingan rumah tangga termasuk beban-beban yang timbul karena perkawinan dan beban-beban untuk pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini seluruhnya menjadi tanggungan pihak pertama(suami).

B. Saran

1. Himbauan seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan diharapkan dapat memahami terlebih dulu eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Calon pasangan suami istri tersebut juga dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai eksistensi, syarat dan prosedur, serta akibat hukum diadakannya sebuah perjanjian perkawinan. Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai perjanjian perkawinan dapat ditanyakan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau berkonsultasi dengan konsultan perkawinan atau profesi sejenisnya.
2. Himbauan kepada masyarakat atau para pihak yang ingin melakukan perjanjian kawin sebaiknya dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang, agar ada kepastian hukumnya dan sebaiknya bagi para pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung untuk mengatur waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan, yaitu sejak perjanjian tersebut dibuat, sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Roestandi, 2006, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Abdul Sami' al-Misri, 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Andy, Hartanto J., 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Damanhuri, 2017, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju. Bandung.
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang.
- Direktorat jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983 *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta.
- H.A Damanhuri H.R, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan harta Bersama*, cet.ke II, cv.Mandar Maju, Palembang.
- Hadari Nawawi, 1985 *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press.
- Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- Hanitijo Ronny, 1994, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Happy susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet.ke-III, Visimedia, Jakarta.
- Harjono, 2008 *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Henry Lee A Weng, 2004 *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Isnaeni M. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya. Revka Petra Media.

- K. Wantijik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.ke 7, Penerbit PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ko Tjay Sing, 1981 *Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga, Etikad Baik*, Semarang.
- Malik, Rusdi, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- Masjfuk Zuhdi, 1988, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Masyuri, 2011, *Metodologi Penelitian*, Refika aditama.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Rineka Cipta. Bandung.
- Muchsin, 2008, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, VariaPeradilan No 273 edisi Agustus 2008, Jakarta.
- Prodjohamidjojo Martiman, 2004, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014 *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Soetoji Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Surah Fatma, Erliyani Rahmida, 2017, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, K-Media. Yogyakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hal 11.

B. UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

C. JURNAL

ABDURRAHMAN ZAID, 2021, *Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok*, UIN Jakarta hal 2

D.A DAVIQ N, 2017, *Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional*, UMS Jurnal

Dewi Sariswati Permata Vitri, Skripsi: *“Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan”* (Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional “Veteran” Jakarta, 2015), hal 9.

Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: *“Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hal 3.

Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto hal 38

Layli Yusnia Adhani, Skripsi: *“Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), hal 33.

M. Zamroni, Persada Andika Putra. 2019. *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*. Al’adl. Vol XI. No 2. hal.118

Olivia Fitrah R, Widowati Ratih, 2019, *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah*. Jurnal Lex Certa. Vol 5. No 01. hal. 47

D. INTERNET

<https://fc4pentingers.wordpress.com/2015/05/21/perjanjian-pra-nikah/> di akses pada tanggal 01 Juni 2023, pukul 09.00 wib

<https://wolipop.detik.com/read/2013/03/08/101338/2189258/854/step-by-step-membuat-perjanjian-pranikah-bersama-calon-suami> di akses pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 09.23wib

<https://kbbi.web.id/akta> diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, pukul 01.02

<https://id.scribd.com/document/241752514/Aspek-Hukum-Perjanjian-Pra-Nikah>, M Yuzriyal, di akses pada tanggal 2 juni 2023, pukul 12.30 wib

<https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 02.00

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rembang diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 13.17

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> Diakses pada 1 Agustus 2023

<http://www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>. Diakses tanggal 27 Juli 2023

